

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Devinisi Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan. Secara istilah, perkawinan merujuk pada ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif Islam, perkawinan (nikah) adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan, serta menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Adapun menurut syariah nikah dijelaskan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Islam, pernikahan berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikāh atau tazwīj.¹

Adapun pengertian pernikahan menurut rumusan definitif yang diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka penyusunan dan penetapan Undang-undang Perkawinan di Indonesia pada bulan Desember 1973, perkawinan itu mempunyai arti sebagai berikut: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara

¹ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²

Dalam literatur fikih berbahasa Arab, istilah yang digunakan untuk menyebut pernikahan adalah *nikah* dan *zawaj*. Kedua istilah ini sering dijumpai dalam percakapan masyarakat Arab serta banyak digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi (Amir Syarifuddin, 2006:35). Dalam hukum Islam, pelaksanaan perkawinan diwajibkan melalui akad atau ikatan hukum yang sah antara kedua calon mempelai, dan harus disaksikan oleh dua orang laki-laki. Islam memaknai perkawinan sebagai sebuah ikatan suci yang kokoh antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama secara sah guna membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, rohmah.³

Dengan demikian, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*) yang dilakukan dalam rangka menaati perintah Allah dan dipandang sebagai bentuk ibadah. Jika definisi ini dibandingkan dengan pengertian yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam KHI, maka sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar antara keduanya⁴ UU Perkawinan sendiri menjelaskan bahwa perkawinan

² Drs. Sabil Huda, "Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam," in *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam* (surabaya: Al-ikhlas, 2010).

³ M. Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam," in *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam* (jakarta, 1985), 147.

⁴ Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., "Huk. Perkawinan Islam Di Indones."

adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menurut para ahli memberikan pandangan mengenai makna perkawinan. Soedharyo Saimin berpendapat bahwa perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang disepakati oleh dua orang, yaitu antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng. Perjanjian ini harus dilandasi oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar utama dari Pancasila. Sementara itu,⁵ menyebutkan bahwa perkawinan adalah bentuk kesepakatan kekeluargaan, namun bukan dalam pengertian umum, melainkan kesepakatan yang memiliki karakteristik khusus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah *akad yang sangat kuat* dimaksudkan sebagai suatu ikatan pernikahan yang telah terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ditetapkan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan negara. Ikatan ini tidak bisa diputuskan secara sembarangan. Suatu pernikahan yang telah sah secara agama dan hukum tidak dapat dibatalkan hanya karena alasan yang lemah atau dibuat-buat. Pembubaran ikatan pernikahan hanya diperbolehkan apabila terdapat alasan yang kuat, sah menurut ketentuan hukum Islam

⁵ Ali Afandi, "Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," in *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, 1984), 223.

dan hukum negara, serta tidak ada alternatif lain yang dapat menyelamatkan rumah tangga tersebut agar tetap utuh sepanjang hayat.⁶

Sementara itu, pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan memuat empat unsur utama.

1. **Ikatan lahir dan batin:** Artinya, perkawinan tidak hanya merupakan perjanjian formal yang ditunjukkan melalui prosesi *ijab kabul* oleh wali mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi serta disertai dengan penyerahan mahar, tetapi juga mencakup kesepakatan batiniah. Kesepakatan ini harus didasarkan pada keikhlasan kedua calon mempelai tanpa unsur paksaan dari pihak mana pun, yang memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan pernikahan untuk membentuk keluarga yang Sakinah.⁷
2. **Antara seorang pria dan seorang wanita:** Perkawinan menurut Undang-Undang hanya diperbolehkan antara satu laki-laki sebagai suami dan satu perempuan sebagai istri. Dengan demikian, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menegaskan asas monogami.
3. **Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal:** Tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian, kenyamanan, serta ketenteraman lahir dan batin

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

dalam kehidupan rumah tangga yang berlangsung sepanjang hayat. Oleh karena itu, pernikahan harus mampu menciptakan kebahagiaan yang berkelanjutan.

4. **Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa:** Hal ini menandakan bahwa setiap pernikahan harus dijalankan sesuai dengan ajaran agama. Sah atau tidaknya sebuah perkawinan harus diukur berdasarkan ketentuan agama masing-masing, sehingga hukum agama tidak dapat dipisahkan dari keabsahan pernikahan itu sendiri

2. **Dasar Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Peraturan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No1 Tahun 1974 perkawinan ini harus dicatatkan dan secara riil perkawinan di buktikan dengan adanya perkawinan, melihat dari sudut pandang hukum perjanjian yang dibuat hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya saja.⁸ Perkawinan juga harus dicatatkan dalam negara Republik Indonesia, melihat dari aspek hukum administrasi (Negara) dan dilihat dari aspek hukum perjanjian perkawinan tersebut diakui atau mendapat pengakuan negara dan dengan sendirinya negara memberikan perlindungan hukum, dan selanjutnya berakibat perjanjian Ikatan Perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga atau orang lain.

Pasal 1 Undang-undang No1 1974 tidak hanya merumuskan arti perkawinan, melainkan terdapat pula tujuan perkawinan. Menurut K.

⁸ Tri lisiani Prihatinah, "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Dinamika Hukum* 8 (n.d.).

wantjik Saleh, arti perkawinan ialah, ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Menurut Pasal 10 ayat (1,2 dan 3) PP No. 9 Tahun 1975, yang menentukan:

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah ini;
- 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum itu; dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan.¹⁰

3. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Kitap suci umat muslim banyak mengisahkan kehidupan rumah tangga yang mengarah pada kebahagiaan. Hal ini sebagaimana yang dicintohkan Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau adalah sosok yang penyayang terhadap istri dan anak-anaknya.¹¹ Perkawinan dalam hukum islam dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta harus dicatat oleh pegawai pencatat Nikah di kantor Urusan Agama demi kepastian hukum. Rukun nikah yakni yang terdiri dari:

⁹ Saleh K. Wantjik, "Hukum Perkawinan Indonesia," in *14* (jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

¹⁰ Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian."

¹¹ M.H. Dr. Dwi Atmoko, S.H and M.H. Ahmad Baihaki, S.H.I, "HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA," in *HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA* (KOTA MALANG: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 144.

1. Wali Nikah

Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassallam: *“Wanita mana saja yang menikahi tanpa izin walinya maka nikahnya batal batal batal”* (HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Inbu Majah)

2. Saksi Nikah

Rosulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda: *“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”* (HR Al-Baihaqi dan Ad-Daaruquthnii. Asy-Syaukani dalm Nailul Athaar berkata: *“Hadist di kuatkan dengan hadist-hadist lain.”*

3. Akad Nikah

Akad Nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalm bentuk *Ijab dan Qobul*. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak ke dua.¹²

Dalam akad nikah menurut syariat islam, terdapat syarat dan rukun yang harus di penuhi agar pernikahan sah secara agama yakni:

1. Adanya suka sama suka dari keduad calon mempelai.
2. Adanya Ijab Qobul.
3. Adanya Mahar.
4. Adanya wali.
5. Adanya Saksi-saksi

¹² Ta’lim, “Pendidikan Agama Islam,” 188 14 (2016).

Adapun hukum menikah dalam islam dapat berbeda-beda tergantung pada keadaan individu yang bersangkutan. Para ulama membaginya menjadi lima macam hukum yakni:

1. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang di khawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
2. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
3. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan haram.
4. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu membelanjakan calon istrinya.
5. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.

4. Syarat – Syarat Dalam Perkawinan

1. Rukun Dan Syarat Perkawinan Dalam Islam

Dalam hukum islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi lima rukun berikut:¹³

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri

¹³ Rachmat Hafizh, “Nikah Sah Dan Tidak Sah Dalm Fiqh Empat Mazhab.,” n.d.

- c. Wali nikah (khusus bagi Perempuan)
- d. Dua orang saksi laki-laki yang adil
- e. Ijab dan qabul (akad nikah)

Adapun syarat-syarat tambahan meliputi:

- a. Mahar (Mas kawin)
- b. Tidak adanya halangan perkawinan (semisal masih dalam masa iddah)
- c. Baligh dan berakal sehat

2. Larangan Dalam Perkawinan

Beberapa larangan dalam islam yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah (batil) atau cacat (fasid), antara lain:

- a. Menikahi mahram (ibu, anak, saudara kandung)
- b. Menikahi wanita non muslim yang bukan Ahlul Kitab
- c. Perkawinan dalam masa iddah
- d. Perkawinan tanpa wali (menurut mayoritas ulama)
- e. Perkawinan tanpa dua saksi

Larangan ini dimaksudkan untuk garis keturunan (nasab), menghindari kekacauan sosial, serta menjaga martabat keluarga.¹⁴

3. Jenis-Jenis Pernikahan Dalam Fiqih

¹⁴ Ibid.

Hukum Islam juga mengenal beberapa bentuk perkawinan, antara lain:

- a. Nikah Sahih: Sah secara syariat karena memenuhi seluruh rukun dan syarat.
- b. Nikah Fasid: Tidak memenuhi sebagai syarat, tetapi masih bisa diperbaiki.
- c. Nikah Batil: Tidak sah Mutlak Sejak awal, seperti menikah dengan mahram.
- d. Nikah 'Urfi: Sah secara agama tetapi tidak dicatat secara negara.
- e. Nikah Misyar: Pernikahan dengan pengurangan hak-hak tertentu (kontroversial).
- f. Nikah Mut'ah: Nikah sementara yang diharamkan menurut Sunni dan hanya diakui oleh Syiah.

4. Legalitas Dan Pencatatan Nikah

Di Indonesia, selain sah secara agama, pernikahan juga harus dicatat secara hukum berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan Bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi bentuk formalitas administrative, tetapi juga untuk melindungi hak-hak hukum pasangan suami istri serta anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut.

5. Tujuan Aturan Perkawinan

- a. Menjaga kehormatan diri dan keluarga
- b. Menyalurkan naluri biologis secara halal
- c. Menjaga nasab/keturunan
- d. Membangun keluarga Sakinah, mawaddah, Rahmah
- e. Menjaga hak dan kewajiban masing-masing pasangan¹⁵

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Pengertian tentang sosiologi hukum, kini kata sosiologi berasal dari dua bahasa yakni Bahasa latin *socius* atau *societas* yang memiliki makna kawan atau masyarakat sedangkan dari bahasa Yunani yakni *logos* yang berbakna ilmu pengetahuan. Secara etimologi sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia berintraksi dengan teman, keluarga dan masyarakat. Sedangkan secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia kata sosiologi bermakna sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang perubahan timbal balik, struktur sosial maupun prosesnya dalam

¹⁵ Nuruzzahri Yahya, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam," *Jurnal Ijtihad* (2019).

masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum dan fenomena sosial latinya.¹⁶

Adapun Objek sosiologi hukum yang dibedakan menjadi 2 yakni:

1. Sosiologi hukum mempelajari aturan hukum dalam bentuknya atau bisa disebut dengan pengendali sosial dalam pemerintahan. Dalam konteks ini sosiologi mempelajari sekelompok aturan khusus yang diterapkan dengan tujuan menegakkan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Sosiologi hukum mempelajari tentang sebuah proses untuk membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial dengan menyadari eksistensi sosiologi hukum sebagai norma-norma dalam masyarakat.¹⁷

2. Ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi:

- 1) Pola-pola perilaku hukum warga Masyarakat, Bagaimana masyarakat memahami, mematuhi, dan melanggar hukum.
- 2) Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial, Bagaimana hukum dibuat dan diinterpretasikan oleh berbagai kelompok sosial, seperti ulama, cendekiawan, dan masyarakat awam.

¹⁶ Yoyok Hendarso, "Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum," *Sosi4416/Modul 1*, no. 78 (2017): 1–39.

¹⁷ Sudjono Dirdjosisworo, "Sosiologi Hukum," 1996.

3) Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya, Bagaimana perubahan sosial dan budaya mempengaruhi perkembangan hukum Islam, dan bagaimana hukum Islam merespon perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Berikut ini adalah ciri-ciri kajian sosiologi hukum yang dapat diketahui dan dipahami berdasarkan pengertian dan ruang lingkup bidan sosiologi hukum yang telah diuraikan di atas:

- 1) Tujuan sosiologi hukum adalah untuk mengkarakterisasikan prosedur hukum, Sosiologi hukum meneliti bagaimana hukum dipraktikkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya bagaimana hukum tertulis di atas kertas.
- 2) Tujuan sosiologi hukum adalah untuk memberikan penjelasan tentang alasan sosial di balik prosedur hukum dalam masyarakat, Sosiologi hukum mencari tahu faktor-faktor yang mendasari praktik hukum tertentu, seperti norma sosial, budaya, dan nilai-nilai agama.
- 3) Untuk menentukan apakah suatu hukum cocok atau tidak bagi masyarakat tertentu, sosiologi hukum senantiasa menguji validitas empiris aturan dan pernyataan hukum, Sosiologi hukum mengevaluasi efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya dan memprediksi konsekuensi dari penerapan hukum tertentu dalam masyarakat.

- 4) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, Sosiologi hukum bersifat objektif dan tidak menilai hukum sebagai baik atau buruk. Fokusnya adalah memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan masyarakat¹⁸.

Objek Sosiologi Hukum Islam Menurut Ibn Khaldun adalah:

- 1) Solidaritas Sosial ('Ashobiyah) merupakan faktor penentu perubahan sosial, bukan penguasa, kebetulan, atau takdir. Solidaritas kuat menentukan nasib bangsa (maju/mundur).
- 2) Masyarakat Badawah (Pedesaan) yang Sederhana, mengembara, lemah dalam peradaban. Memiliki 'ashobiyah kuat, fokus pada kebutuhan dasar, jarang melanggar norma. Lebih mudah dikendalikan dari pada masyarakat kota.
- 3) Masyarakat Hadhoroh (Perkotaan) yang Hubungan impersonal/individualistik. Fokus pada kebutuhan pribadi, 'ashobiyah lemah. Penduduk terlena dengan kemewahan dan hawa nafsu, akhlak buruk. Mudah melanggar nilai dan norma.
- 4) Menganalisis realitas masyarakat yang memiliki tujuan.
- 5) Memahami realitas masyarakat dengan cara pandan teologis dengan memahami realitas masyarakat melalui lensa agama untuk menemukan solusinya.

¹⁸ Novita Arifianti, "Konsep Pembagian Waris Dum-Dum Kupat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pembagian Waris Masyarakat Adat Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)" (IAIN Kediri, 2021).

3. Teori Tindakan M. Atho' Mudzhar Dalam Sosiologi Hukum Islam

M. Atho' Mudzhar merupakan salah satu tokoh penting dalam pengembangan studi hukum Islam di Indonesia yang menekankan pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami hukum Islam. Menurut Atho' Mudzhar, studi Islam dengan pendekatan sosiologi lebih dekat dengan tradisi sosiologi agama klasik dibandingkan sosiologi agama modern, karena fokus utamanya adalah mengkaji hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.¹⁹

Dalam perspektif Atho' Mudzhar, hukum Islam tidak dapat dipahami secara utuh apabila hanya didekati melalui kajian normatif-doktrinal semata. Hukum Islam juga harus dipahami sebagai hasil interaksi antara teks keagamaan dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan sejarah masyarakat.²⁰ Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum Islam menuntut pendekatan metodologis yang tidak hanya berorientasi pada teks dan dalil normatif, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis yang melatarbelakangi lahir serta berlakunya suatu ketentuan hukum.²¹ Pendekatan ini memandang agama bukan hanya sebagai sistem ajaran normatif yang bersumber dari wahyu, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam konteks sosial dan budaya tertentu.

¹⁹ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, 24.

²⁰ M. Atho' Mudzhar, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: INIS, 1993, 9.

²¹ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, 31–33.

Atho' Mudzhar mengemukakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi setidaknya dapat diarahkan pada lima tema utama.

1) Kajian tentang Pengaruh Agama terhadap Perubahan Sosial Masyarakat

Atho' Mudzhar menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pendekatan sosiologi dalam studi Islam adalah mengkaji bagaimana ajaran agama memengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan individual, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang membentuk nilai, norma, dan pola perilaku kolektif. Nilai-nilai agama sering kali menjadi dasar legitimasi budaya dan struktur sosial, seperti pandangan tentang moralitas, relasi gender, pola kekerabatan, dan tatanan sosial lainnya. Dalam konteks ini, studi Islam sosiologis sejalan dengan pandangan Emile Durkheim yang menempatkan agama sebagai institusi sosial yang berfungsi memperkuat solidaritas sosial dan menjaga keteraturan masyarakat. Oleh karena itu, agama dipahami sebagai faktor penting dalam mendorong, mengarahkan, maupun membatasi perubahan sosial.²²

2) Kajian tentang Pengaruh Struktur dan Perubahan Sosial terhadap Pemahaman Ajaran Agama

Atho' Mudzhar menegaskan bahwa pemahaman keagamaan tidak lahir secara terpisah dari realitas sosial. Faktor-faktor seperti

²² M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, 30

tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, lingkungan geografis, dan perubahan sosial turut memengaruhi penafsiran ajaran Islam. Oleh karena itu, perbedaan pandangan keagamaan di kalangan umat Islam merupakan sesuatu yang wajar dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Pendekatan sosiologi membantu memahami bahwa keragaman pemikiran keagamaan bukanlah penyimpangan, melainkan hasil dari interaksi antara teks agama dan konteks sosial masyarakat.²³

3) Tingkat Pengamalan Ajaran Agama dalam Masyarakat

Menekankan pentingnya mengkaji sejauh mana ajaran agama benar-benar diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Atho' Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam tidak cukup hanya membahas norma dan aturan ideal, tetapi juga perlu melihat praktik keagamaan secara nyata. Melalui pendekatan sosiologi, tingkat pengamalan ajaran agama dapat dianalisis dengan memperhatikan perilaku keagamaan masyarakat, baik dalam aspek ibadah maupun kehidupan sosial. Kajian ini membantu mengungkap adanya kesenjangan antara ajaran normatif dengan praktik keagamaan, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ajaran agama.

4) Pola-Pola Sosial Masyarakat Muslim

Pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami hubungan sosial antarindividu dan kelompok dalam masyarakat, termasuk hubungan antarumat beragama. Atho' Mudzhar menjelaskan bahwa

²³ M. Atho' Mudzhar, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: INIS, 1993, 19.

agama dapat berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat persatuan dan toleransi, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik apabila dipahami secara sempit. Oleh karena itu, studi Islam sosiologis berperan penting dalam menjelaskan hubungan antara pemahaman agama dengan sikap sosial, politik, dan kebangsaan masyarakat Muslim.

5) Gerakan dan Kelompok Sosial Keagamaan

Atho' Mudzhar menegaskan bahwa organisasi dan gerakan keagamaan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan beragama masyarakat. Gerakan tersebut dapat memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran agama, tetapi juga berpotensi melemahkan kehidupan beragama apabila membawa paham yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama. Pendekatan sosiologi digunakan untuk menilai peran, orientasi, dan dampak sosial dari gerakan keagamaan dalam masyarakat Muslim.

Dalam konteks kajian hukum Islam, Atho' Mudzhar membedakan hukum Islam sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial.²⁴ Hukum Islam sebagai gejala budaya mencakup nilai-nilai filosofis, prinsip normatif, serta aturan hukum yang bersumber dari nash dan hasil pemikiran ulama. Sementara itu, hukum Islam sebagai gejala sosial berkaitan dengan perilaku hukum masyarakat, termasuk cara masyarakat memahami, menaati, dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sosial. Pembedaan ini menunjukkan bahwa hukum

²⁴ M. Atho' Mudzhar, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: INIS, 1993, 18

Islam tidak hanya hidup dalam teks, tetapi juga dalam praktik sosial umat Islam.

Berdasarkan pembedaan antara hukum Islam sebagai norma dan hukum Islam sebagai realitas sosial, M. Atho' Mudzhar mengklasifikasikan studi hukum Islam ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:²⁵

1) Penelitian Hukum Islam sebagai Doktrin Asas.

Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas merupakan bentuk kajian yang berfokus pada aspek konseptual dan teoritis hukum Islam. Dalam jenis penelitian ini, hukum Islam dipahami sebagai sistem pemikiran normatif yang tersusun atas prinsip-prinsip dasar dan fondasi intelektual. Objek kajiannya meliputi sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber pendukung lainnya seperti *ijmā'* dan *qiyās*. Selain itu, kajian ini juga mencakup pembahasan mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai tujuan-tujuan fundamental hukum Islam, *qawā'id fiqhiyyah* sebagai kaidah-kaidah umum hukum, serta metode penetapan hukum (*tarīq al-istinbāt* dan *manhaj al-ijtihād*).

Menurut Atho' Mudzhar, penelitian ini bersifat normatif-filosofis karena bertujuan memahami struktur dasar, rasionalitas, dan kerangka konseptual hukum Islam. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas tidak menelaah penerapan hukum dalam masyarakat, melainkan memusatkan perhatian pada bagaimana

²⁵ M. Atho' Mudzhar, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: INIS, 1993, 45

hukum Islam dirumuskan dan dipahami secara teoritis oleh para ulama.

2) Penelitian Hukum Islam Normatif.

Penelitian hukum Islam normatif merupakan kajian yang memandang hukum Islam sebagai seperangkat norma atau aturan yang mengatur kehidupan umat Islam. Dalam bentuk penelitian ini, hukum Islam dikaji sebagai ketentuan yang bersifat mengikat, baik yang bersumber langsung dari nash maupun yang merupakan hasil pemikiran dan ijtihad manusia. Aturan yang bersumber dari nash meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis ahkām, sedangkan aturan yang merupakan produk pemikiran manusia mencakup fatwa ulama, keputusan lembaga keagamaan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam.

Atho' Mudzhar menjelaskan bahwa penelitian hukum Islam normatif bertujuan untuk menganalisis isi, sistematika, dan konsistensi norma hukum Islam. Fokus kajiannya adalah “apa hukum yang berlaku” menurut ketentuan normatif, bukan bagaimana hukum tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini masih menempatkan hukum Islam sebagai fenomena budaya, yaitu produk pemikiran dan konstruksi normatif yang lahir dari tradisi keilmuan Islam.

3) Penelitian Hukum Islam sebagai Gejala Sosial.

Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial merupakan bentuk kajian yang menempatkan hukum Islam sebagai realitas sosial yang hidup dan berinteraksi dengan masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah perilaku hukum masyarakat Muslim, yaitu bagaimana hukum Islam dipahami, ditaati, ditafsirkan, atau bahkan diabaikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran para aktor hukum, seperti ulama, mufti, hakim, dan lembaga-lembaga hukum, dalam proses perumusan, penerapan, dan penegakan hukum Islam.²⁶

Menurut Atho' Mudzhar, penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial juga mencakup kajian tentang efektivitas hukum Islam, pengaruhnya terhadap perubahan sosial, serta hubungan timbal balik antara hukum dan struktur masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum Islam dipahami sebagai *living law*, yaitu hukum yang tidak hanya tertulis dalam teks dan doktrin, tetapi benar-benar hidup dalam praktik sosial masyarakat.²⁷

²⁶ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, 41.

²⁷ M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam "Analisis terhadap pemikiran M. Atho' Mudzhar"*. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam al-Hamidy Pamekasan, Kompleks PP. Al-Hamidy Banyuwangi. 2012, 10